



P U T U S A N

Nomor 158/Pdt.G/2013/PA.Dgl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak ;-----

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kabupaten Sigi ;-----
Selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"** ;-

-----**M E L A W A N**-----

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kabupaten Poso ;-----
Selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON"** ;-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara ;-----

-----Telah mendengar keterangan Pemohon ;-----

-----Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon ;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

-----Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal, 24 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 24



Juni 2013 dibawah Register Perkara Nomor : 158/Pdt.G/2013/
PA.Dgl. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lage, Kabupaten Poso sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 37/07/VII/2010 tanggal 02 Agustus 2010 ;-----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Desa Malei Lage, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso selama kurang lebih seminggu, kemudian setelah itu Pemohon tinggal dan menetap di Kabupaten Sigi, sebagaimana alamat tersebut di atas yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena status Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kabupaten Sigi sementara Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya sebagaimana alamat tersebut di atas. Keadaan tersebut berlangsung selama kurang lebih 2 tahun, dan selama itu Pemohon sering mengunjungi Termohon di rumah orang tuanya ;-----
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan (ba'daddhukhul);----
4. Bahwa kurang lebih sejak April 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis



dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :-----

- a. Bahwa Termohon sebagai istri Pemohon tidak bersedia ikut pindah ke Sigi dengan Pemohon, bahkan Termohon dan keluarga Termohon mengatakan lebih baik bercerai dari pada harus ikut Pemohon ;-----
- b. Bahwa keluarga Termohon juga sudah berprasangka yang tidak baik kepada Pemohon yang mengatakan bahwa Pemohon menikahi Termohon hanya karena hartanya ;-----
- c. Bahwa pada bulan Januari 2013 Termohon juga mencurigai Pemohon punya WIL (Wanita Idaman Lain) yang menyebabkan terjadi perkecokan besar antara Pemohon dan Termohon dan pada saatitu Pemohon kembali keSigi dan tidak pernahkembali lagi sampai saat ini ;-----
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2013, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon ; -----
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan



baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;-----

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala ;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDAIR :-----

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----
-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Pemohon telah datang menghadap sendiri di depan



persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan pihak Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena ia tidak pernah datang di depan persidangan sekalipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor : 158/Pdt.G/2013/PA.Dgl. tanggal 9 Juli 2013 dan 23 Agustus 2013, Termohon tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di depan persidangan, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan adanya alasan atau halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari Bupati Sigi sesuai Surat Keputusan Nomor 800.43/18/BKD/B.Sigi/2013 tanggal 22 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Perceraian;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk



umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil
permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat
berupa :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 37/07/VII/2010, yang
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Lage, Kabupaten Poso pada
tanggal 02 Agustus 2010 yang telah dicocokkan dan sesuai
dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P.1) ;-----
2. Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor 800.43/18/BKD/
B.Sigi/2013 tanggal 22 Juli 2013 tentang Pemberian Izin
Perceraian (Bukti P.2) ;-----

-----Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti tertulis,
Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang
masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah
di depan persidangan :-----

- 1. SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada
Dinas Koperasi Kabupaten Sigi, Kabupaten
Sigi ;-----

Selanjutnya saksi disumpah menurut tata cara agama
Islam kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena
saksi paman Pemohon, dan kenal Termohon sebagai istri
Pemohon ;-----



- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di Poso, dan saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah ;-----
- ⇒ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Poso di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi di rumah keluarga Pemohon, selanjutnya Termohon kembali ke Poso melaksanakan tugasnya sebagai PNS dan Pemohon sendiri tinggal menetap di Sigi karena juga sebagai PNS ;-----
- ⇒ Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;-----
- ⇒ Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi sejak April 2012 karena Termohon menetap di Poso sedang Termohon menetap di Sigi Biromaru ;-----
- ⇒ Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Termohon tidak bersedia pindah tugas ke Sigi Biromaru dan bahkan keluarga Termohon mengatakan kalau Termohon harus pindah tugas lebih baik bercerai saja dengan Pemohon, selain itu Termohon juga sama sekali tidak mau menerima saran-saran dari Pemohon ;-----
- ⇒ Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi, bahkan Pemohon masih mengirimkan nafkah kepada Termohon ;-----



⇒ Menimbang, bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;-----

2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi, Kabupaten Sigi ;-----

Selanjutnya saksi disumpah menurut tata cara agama Islam kemudian memberikan keterangan sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi teman sekantor dengan Pemohon, dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon ;-----

⇒ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di Poso, dan saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah ;-----

⇒ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Poso di rumah orang tua Termohon, setelah itu pindah ke Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi di rumah keluarga Pemohon, selanjutnya Termohon kembali ke Poso melaksanakan tugasnya sebagai PNS dan Pemohon sendiri tinggal menetap di Sigi karena juga sebagai PNS ;-----

⇒ Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;-----

⇒ Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi sejak April 2012 karena Termohon tetap di Poso sedang Pemohon menetap di Sigi Biromaru ;-----



⇒ Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Termohon tidak bersedia pindah tugas ke Sigi Biromaru dan bahkan keluarga Termohon mengatakan kalau Termohon harus pindah tugas lebih baik bercerai saja dengan Pemohon, selain itu Termohon juga sama sekali tidak mau menerima saran-saran dari Pemohon ;-----

⇒ Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi, bahkan Pemohon masih mengirimkan nafkah kepada Termohon ;-----

⇒ Menimbang, bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula ingin bercerai dengan Termohon dan tidak ada hal lain lagi yang akan diajukan di depan sidang, selain memohon agar perkara ini segera diputuskan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Donggala ;-----

-----Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata ia tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Termohon sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 untuk memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang ;-----



-----Menimbang, bahwa Pemohon telah memperoleh Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Bupati Sigi Nomor : 800.43/18/BKD/B.Sigi/2013 tanggal 22 Juli 2013 ;-----

-----Menimbang, bahwa surat izin perceraian sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan perceraian dan bukan merupakan perangkat hukum acara sehingga dengan adanya atau tidak adanya surat izin tersebut tidak mempengaruhi terhadap diterimanya / ditolaknya perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar ia mau rukun kembali dengan Termohon untuk membina kembali rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun



2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 ;-----

-----Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran
pihak Termohon dapat dianggap ia telah mengakui semua dalil
yang dikemukakan oleh Pemohon, namun dalam perkara
perceraian, Pemohon tetap dibebani pembuktian, dan Majelis
Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan
menjatuhkan putusan atas perkaranya. Hal ini sesuai dengan
ibarat dalam kitab Al-Anwar II/422 yang berbunyi :

سَدَّ جَاهُكَ وَلْتَعْلَمَ بِهِ لَتَوْحَضَا نَعَدُ

لِحُكْمِ عَلَيْهِ لِبَيْنَةِ عَوَى وَالْحَمَا

وَقَا

Artinya : *"Dan jika Termohon sulit dihadirkan di muka sidang
baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan,
maka Hakim dapat mendengarkan permohonan
Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon
serta menjatuhkan Putusan atas perkaranya"* ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat
buktinya di depan persidangan baik bukti tertulis maupun
berupa dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di
atas ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Buku Kutipan
Akta Nikah (P) telah terbukti bahwa antara Pemohon dan



Termohon terikat suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.;-----

-----Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan :-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah ;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak rukun lagi, karena Termohon tidak bersedia pindah tugas mengikuti Pemohon ;-----
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi dan Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon ;-----
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;-----



- Bahwa Pemohon menolak untuk hidup rukun kembali dengan Termohon dan bersikeras untuk bercerai dengan Termohon ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan karena disamping hanya akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga mafsadatnya lebih besar dari pada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah Ushuliyah yang berbunyi :

لمصالح في مقلب مقاسفاس

Artinya : *"Mencegah mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan".-----*

-----Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim menasihati Pemohon telah maksimal, namun tekad dan kemauan Pemohon untuk menceraikan Termohon sudah sedemikian kuat dan tidak mungkin bisa dipertimbangkan kembali, maka Pemohon dapat merealisasikan keinginannya sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

سميع عليم لطلاق في عزمو



-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, maka permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon menurut hukum patut dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

-----Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----**M E N G A D I L I**



1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;---
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala ;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 481.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)** ;-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari **Rabu** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Tiga Belas Masehi** bertepatan dengan tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Syawal** Tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Hijriah**, oleh **KUNTI NUR 'AINI, S. Ag.** sebagai Ketua Majelis, **MHD. TAUFIK, S.HI.** dan **ADE AHMAD HANIF, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **M. DASRI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;-----

KETUA MAJELIS,



ttd

KUNTI NUR'AINI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

MHD. TAUFIK, S.HI.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

ADE AHMAD HANIF, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

M. DASRI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	390.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-

J u m l a h R p . 481.000,-

(Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama
Donggala
PANITERA,

MAHFUDZ, S.H.